



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, tanggal lahir, 20 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN 7, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tanggal lahir, 12 September 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Tas tanggal 11 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Benteng, tanggal 16 Agustus 2008;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga i selama lebih kurang 7 tahun, terakhir tinggal di rumahdinas PTPN sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun, kemudian sejak awal bulan Juni 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;
 - b. Boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
 - c. Kerap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais masing-masing tanggal 28 Desember 2018, 14 Januari 2019 dan 28 Januari 2019 yang dibacakan di muka persidangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 11 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK NOTP, tanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 16 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa, di samping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN VII, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon istri Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kompleks perumahan karyawan PTPN VII;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan yang terjadi dikarenakan Termohon susah diatur dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta bila dinasehati suka melawan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN VII, Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pimpinan dan tokoh agama PTPN VII tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi mengenal Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah dinas PTPN VII;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon susah diatur oleh Pemohon, tidak mau mendengar nasehat dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali oleh keluarga dan pihak perusahaan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk kabupaten Seluma yang merupakan wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Agustus 2008 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1975, pada setiap kali persidangan Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2016 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau dinasehati oleh pemohon, boros dalam mengatur keuangan rumah tangga dan kerap berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon dianggap benar dan menjadi tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, karena yang harus dibuktikan itu adalah hal-hal yang dibantah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, dan agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan untuk lebih meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping bukti tertulis P.1, dan P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (Joko Pitoyo bin Sarjono dan H.MH. Nasrul Haq bin Gito Miharjo) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, saksi 2 juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, sukar diatur dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa setelah Termohon pergi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak dua tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, begitu juga pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil bahkan dari kesimpulan akhirnya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah, tidak ada lagi saling mencintai, berkasih sayang dan hak serta kewajiban masing-masing telah terabaikan, terlepas dari siapa yang salah dan benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalam surat ar-Rum ayat 21 sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Pemohon dan

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/kemudlaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon telah dipanggil agar menghadap ke persidangan sebanyak 3 kali secara resmi dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Hambali,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.HI., M.H. dan Umi Fathonah,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Armalina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ramadaniar, SH., M.H.

Hambali,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Umi Fathonah,S.H.I

Panitera Pengganti,

Armalina, SH.

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan No. 11/Pdt.G/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)